NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM SERTA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR : 02/NK/KL.01.03/01/2024
NOMOR : 0195.1/PM.04/K1/01/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-01-2024)**, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AMZULIAN RIFAI** : Selaku Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **RAHMAT BAGJA** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat
b. **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor:02/KL.01.03/03/2019 dan Nomor: 0113/K.BAWASLU/HM/02. 00/III/ 2019, tanggal 18 Maret 2019 tentang Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Pemantauan Perkara Sengketa Pemilihan Umum di Pengadilan serta Advokasi Hakim Perkara Pemilu Tahun 2019, yang telah selesai masa berlakunya pada tanggal 18 Maret 2024.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Komisi Yudisial Republik Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang "Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim Serta Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota" selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergisitas pelaksanaan wewenang dan tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas hakim serta pengawasan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota agar berjalan secara berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

a. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. koordinasi dan penyelesaian permohonan pemantauan dan pengaduan perkara pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
c. peningkatan kapasitas hakim tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
d. sosialisasi bersama tentang pengawasan pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka meningkatkan integritas hakim;
e. pemanfaatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
g. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** dapat menjalankan program kerja sama atau kegiatan bersama sebagai bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sesuai dengan lingkup kerja sama ini yang dikomunikaskan melalui Narahubung.
(2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Jabatan	:	Kepala Biro Umum
Alamat	:	Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3905876
Email	:	kerjasama@komisiyudisial.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Jabatan	:	Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 31902128
Email	:	kerjasama@bawaslu.go.id

(2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman diakhiri.

(3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mengakhiri kegiatan kerja sama yang sedang berjalan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhdap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung masing-masing PIHAK.

PASAL 8
PERUBAHAN *(ADDENDUM)*

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sampai dengan organisasi tingkat paling bawah.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
AMZULIAN RIFAI	RAHMAT BAGJA